



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA
PROF. DR. V. L. RATUMBUYSANG PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Kesehatan merupakan jenis retribusi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. bahwa untuk dapat memungut retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuang Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5).
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. V. L. RATUMBUYSANG PROVINSI SULAWESI UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau Benda;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah;
18. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
19. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi,diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
20. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
21. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
22. pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara;
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan aktivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya jasa, penetapan tarif hanya menutupi sebagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah wilayah provinsi.

BAB VIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan pelayanan.
- (2) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XI PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Penerbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran.
- (4) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBATALAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
 - b. mengurangi atau pembatalan, ketetapan Retribusi yang tidak benar.

- (3) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan Keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga dan pembatalan ketetapan retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 1 Agustus 2012

GUBERNUR SULAWESI UTARA

ttd

S. H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado
pada tanggal 1 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH

ttd

S. R. MOKODONGAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2012 NOMOR 3

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 Agustus 2012

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA

PROF. DR. V. L. RATUMBUYSANG PROVINSI SULAWESI UTARA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA

PROF. DR. V. L. RATUMBUYSANG PROVINSI SULAWESI UTARA BAGI PASIEN JIWA

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
I.	Tarif Rawat Jalan (Rp.)			
1.	Pelayanan kesehatan dasar poliklinik	4,800.00	3,200.00	8,000.00
2.	Pelayanan kesehatan dasar UGD/rujukan swasta/poliklinik spesialis	9,000.00	6,000.00	15,000.00
3.	Penggantian dokumen catatan medik			
	* Kartu pasien	1,500.00	1,000.00	2,500.00
	* Rawat jalan	2,400.00	1,600.00	4,000.00
	* Rawat inap	9,000.00	6,000.00	15,000.00
4.	Tarif pemeriksaan dokter			
	* Dokter umum/gigi	6,000.00	4,000.00	10,000.00
	* Dokter spesialis	12,000.00	8,000.00	20,000.00
5	Pemeriksaan Stress Analyzer	120.000,00	80.000,00	200.000,00
6	Pemeriksaan untuk keterangan kesehatan			
	* Sederhana			
	- Untuk sekolah	6,000.00	4,000.00	10,000.00
	- Untuk urusan kepegawaian/pekerjaan	6,000.00	4,000.00	10,000.00
	* Sedang			
	- Untuk calon eksekutif/legislatif (MMPI)	75,000.00	50,000.00	125,000.00
	- Untuk menduduki jabatan tertentu (MMPI)	90,000.00	60,000.00	150,000.00
7	Psikoterapi	18,000.00	12,000.00	30,000.00
8	Evaluasi psikologi/evaluasi sosial	9,000.00	6,000.00	15,000.00
9	Visum et repertum	48,000.00	32,000.00	80,000.00
10	Tarif pelayanan pasien "day-care"	24,000.00	16,000.00	40,000.00
II.	Tarif Rawat Inap (Rp.)			
1.	Tarif kelas perawatan/akomodasi per hari			
	* Kelas utama	150,000.00	100,000.00	250,000.00
	* Kelas I	75,000.00	50,000.00	125,000.00
	* Kelas II	42,000.00	28,000.00	70,000.00
	* Kelas III	24,000.00	16,000.00	40,000.00

	* Perawatan intensive	45,000.00	30,000.00	75,000.00
--	-----------------------	-----------	-----------	------------------

1	2	3	4	5
2.	Tarif visite dokter/konsultasi			
	* Dokter umum			
	- Kelas utama	12,000.00	18,000.00	30,000.00
	- Kelas I	8,000.00	12,000.00	20,000.00
	- Kelas II	6,000.00	9,000.00	15,000.00
	- Kelas III	4,000.00	6,000.00	10,000.00
	- Perawatan intensive	8,000.00	12,000.00	20,000.00
	* Dokter spesialis			
	- Kelas utama	18,000.00	27,000.00	45,000.00
	- Kelas I	14,000.00	21,000.00	35,000.00
	- Kelas II	10,000.00	15,000.00	25,000.00
	- Kelas III	8,000.00	12,000.00	20,000.00
	- Perawatan intensive	12,000.00	18,000.00	30,000.00
III.	Tarif Pelayanan Rehabilitasi Psikosial (Rp.)			
	* Kelas utama, kelas I dan kelas II			
	- Sederhana	7,200.00	4,800.00	12,000.00
	- Sedang	12,000.00	8,000.00	20,000.00
	* Kelas III			
	- Sederhana	3,600.00	2,400.00	6,000.00
	- Sedang	6,000.00	4,000.00	10,000.00
IV.	Tarif Pelayanan ECT (Rp.)			
	* Kelas utama, kelas I dan kelas II			
	- Dengan premedikasi	90,000.00	60,000.00	150,000.00
	* Kelas III			
	- Dengan premedikasi	78,000.00	52,000.00	130,000.00
V.	Lain-lain			
	1. Harga jual obat/alat kesehatan di instalasi apotik ditetapkan berdasarkan rumus = (Harga beli obat/alat kesehatan dikalikan 20%) ditetapkan dengan Keputusan Direktur			
	2. Pelayanan resep untuk setiap R/ dikenakan jasa pelayanan : * Rp. 500,- R/ obat jadi * Rp. 3.000,- R/ obat racikan Jasa pelayanan tersebut harus disetor setiap hari oleh pengelola keuangan apotik kepada Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A Provinsi Sulawesi Utara.			

	3.	Harga jual barang hasil kegiatan rehabilitasi psikososial ditetapkan dengan memperhitungkan harga bahan baku yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur dan jasa sebesar 20%	
	4	Tarif pelayanan dan tindakan yang belum termuat dalam pola tarif ini, akan dikenakan tagihan sebesar tarif pelayanan dan tindakan setara dan sejenis pada tarif pasien umum.	

1	2	3	4	5
	5. Seluruh tarif yang ditetapkan adalah berlaku untuk warga negara Indonesia. Untuk warga negara asing ditetapkan 3 kali tarif berlaku.			
	6. Khusus untuk tarif pelayanan ambulance, disamakan dengan tarif pasien umum			
	7. Jasa sarana dan jasa pelayanan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah.			
	8. Jasa pelayanan akan diperhitungkan langsung kepada pemberi pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.			

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

S.H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado
pada tanggal 1 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH

ttd

S. R. MOKODONGAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2012 NOMOR 3

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 Agustus 2012

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT Jiwa
PROF. DR. V. L. RATUMBUYANG PROVINSI SULAWESI UTARASTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT Jiwa
PROF. DR. V. L. RATUMBUYANG PROVINSI SULAWESI UTARA BAGI PASIEN UMUM

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
I.	Tarif Rawat Jalan (Rp.)			
1.	Pelayanan kesehatan dasar poliklinik	6,000.00	4,000.00	10,000.00
2.	Pelayanan kesehatan dasar UGD/rujukan swasta/poliklinik spesialis	9,000.00	6,000.00	15,000.00
3.	Penggantian dokumen catatan medik			
	* Kartu pasien	1,500.00	1,000.00	2,500.00
	* Rawat jalan	2,400.00	1,600.00	4,000.00
	* Rawat inap	9,000.00	6,000.00	15,000.00
4.	Tarif pemeriksaan dokter			
	* Dokter umum/gigi	6,000.00	4,000.00	10,000.00
	* Dokter spesialis	12,000.00	8,000.00	20,000.00
5	Pemeriksaan Stress Analyzer	120.000,00	80.000,00	200.000,00
6	USG Dimensi	270.000,00	180.000,00	450.000,00
7	Perawatan bayi dalam incubator per hari	60.000,00	40.000,00	100.000,00
8	Pemeriksaan untuk keterangan kesehatan			
	* Sederhana			
	- Untuk sekolah	6,000.00	4,000.00	10,000.00
	- Untuk urusan kepegawaian/pekerjaan	6,000.00	4,000.00	10,000.00
	- Pernah/sedang dirawat	6,000.00	4,000.00	10,000.00
	* Sedang			
	- Untuk calon eksekutif/legislatif (MMPI)	75,000.00	50,000.00	125,000.00
	- Untuk menduduki jabatan tertentu (MMPI)	90,000.00	60,000.00	150,000.00
9	Evaluasi psikologi/evaluasi sosial	18,000.00	12,000.00	30,000.00
10	Visum et repertum	60,000.00	40,000.00	100,000.00
11	Tarif pelayanan pasien "day-care"	30,000.00	20,000.00	50,000.00
II.	Tarif Perawatan Ruang ICU (Rp.)			
	Tarif perawatan ruang ICU per hari	150,000.00	100,000.00	250,000.00
III.	Tarif Rawat Inap (Rp.)			
1.	Tarif kelas perawatan/akomodasi per hari			
	* Kelas utama	150,000.00	100,000.00	250,000.00

	* Kelas I	75,000.00	50,000.00	125,000.00
	* Kelas II	45,000.00	30,000.00	75,000.00
	* Kelas III	27,000.00	18,000.00	45,000.00
	* Perawatan intensive	45,000.00	30,000.00	75,000.00
2.	Tarif visite dokter/konsultasi			
	* Dokter umum			
	- Kelas utama	12,000.00	18,000.00	30,000.00

1	2	3	4	5
	- Kelas I	10,000.00	15,000.00	25,000.00
	- Kelas II	6,000.00	9,000.00	15,000.00
	- Kelas III	4,000.00	6,000.00	10,000.00
	- Perawatan intensive	8,000.00	12,000.00	20,000.00
	* Dokter spesialis			
	- Kelas utama	20,000.00	30,000.00	50,000.00
	- Kelas I	16,000.00	24,000.00	40,000.00
	- Kelas II	12,000.00	18,000.00	30,000.00
	- Kelas III	8,000.00	12,000.00	20,000.00
	- Perawatan intensive	12,000.00	18,000.00	30,000.00
IV.	Tarif Penunjang Diagnostik (Rp.)			
1.	Pemeriksaan laboratorium			
	* Kelas utama, kelas I dan kelas II			
	<i>Pemeriksaan haematologi</i>			
	- Haematologi rutin	54,000.00	36,000.00	90,000.00
	- Haemoglobin	4,500.00	3,000.00	7,500.00
	- Leukosit	4,500.00	3,000.00	7,500.00
	- Hitung jenis/differensial	4,500.00	3,000.00	7,500.00
	- LED/BBS	4,500.00	3,000.00	7,500.00
	- Malaria	9,000.00	6,000.00	15,000.00
	- Tes golongan darah	12,000.00	8,000.00	20,000.00
	- CT/BT	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	<i>Pemeriksaan kimia klinis</i>			
	- Gula darah puasa	9,000.00	6,000.00	15,000.00
	- Gula darah 2 JPP	9,000.00	6,000.00	15,000.00
	- Kolesterol total	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	- Trigliserida	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	- HDL	18,000.00	12,000.00	30,000.00
	- LDL	18,000.00	12,000.00	30,000.00
	- SGOT	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	- SGPT	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	- GGT	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	- Bilirubin	21,000.00	14,000.00	35,000.00
	- Albumin	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	- Total protein	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	- Urea	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	- Alkaline fosfatase	21,000.00	14,000.00	35,000.00
	- Creatinin	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	- Uric acid	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	- HB	12,000.00	8,000.00	20,000.00
	- HbSAg	30,000.00	20,000.00	50,000.00
	- Elektrolit Na, K, Cl	75,000.00	50,000.00	125,000.00
	<i>Pemeriksaan urine</i>			
	- Rutin/sedimen	9,000.00	6,000.00	15,000.00

	- Tes kehamilan	18,000.00	12,000.00	30,000.00
	<i>Pemeriksaan faeces</i>			
	- Cacing	9,000.00	6,000.00	15,000.00
	<i>Pemeriksaan sputum</i>			
	- BTA	12,000.00	8,000.00	20,000.00
	<i>Pemeriksaan Napza</i>			
	- Opiat/amphetamin/canabis	60,000.00	40,000.00	100,000.00

1	2	3	4	5
	- Benzodiazepine/opiat/amphetamin/canabis	72,000.00	48,000.00	120,000.00
	* Kelas III			
	<i>Pemeriksaan haematologi</i>			
	- Haematologi rutin	46,800.00	31,200.00	78,000.00
	- Haemoglobin	3,600.00	2,400.00	6,000.00
	- Leukosit	3,600.00	2,400.00	6,000.00
	- Hitung jenis/differensial	3,600.00	2,400.00	6,000.00
	- LED/BBS	3,600.00	2,400.00	6,000.00
	- Malaria	7,500.00	5,000.00	12,500.00
	- Tes golongan darah	9,000.00	6,000.00	15,000.00
	- CT/BT	12,000.00	8,000.00	20,000.00
	<i>Pemeriksaan kimia klinis</i>			
	- Gula darah puasa	10,500.00	7,000.00	17,500.00
	- Gula darah 2 JPP	10,500.00	7,000.00	17,500.00
	- Kolesterol	12,600.00	8,400.00	21,000.00
	- Trigliserida	12,600.00	8,400.00	21,000.00
	- HDL	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	- LDL	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	- SGOT	12,600.00	8,400.00	21,000.00
	- SGPT	12,600.00	8,400.00	21,000.00
	- GGT	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	- Bilirubin	30,000.00	20,000.00	50,000.00
	- Albumin	12,600.00	8,400.00	21,000.00
	- Total protein	12,600.00	8,400.00	21,000.00
	- Urea	12,600.00	8,400.00	21,000.00
	- Alkaline fosfatase	30,000.00	20,000.00	50,000.00
	- Creatinin	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	- Uric acid	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	- HB	12,000.00	8,000.00	20,000.00
	- HbSAg	24,300.00	16,200.00	40,500.00
	- Elektrolit Na, K, Cl	63,000.00	42,000.00	105,000.00
	<i>Pemeriksaan urine</i>			
	- Rutin/sedimen	9,000.00	6,000.00	15,000.00
	- Tes kehamilan	16,200.00	10,800.00	27,000.00
	<i>Pemeriksaan faeces</i>			
	- Cacing	9,000.00	6,000.00	15,000.00
	<i>Pemeriksaan sputum</i>			
	- BTA	9,000.00	6,000.00	15,000.00
2.	Pemeriksaan psikologik			
	* Kelas utama, kelas I dan kelas II			
	<i>Psikotest</i>			
	- Tes integrensia	45,000.00	30,000.00	75,000.00

	- Tes kepribadian	45,000.00	30,000.00	75,000.00
	- Tes minat/bakat	45,000.00	30,000.00	75,000.00
	<i>Psikoterapi dan konseling</i>	45,000.00	30,000.00	75,000.00
	* Kelas III			
	<i>Psikotest</i>			
	- Tes intelegensia	39,000.00	26,000.00	65,000.00
	- Tes kepribadian	39,000.00	26,000.00	65,000.00

1	2	3	4	5
	- Tes minat/bakat	39,000.00	26,000.00	65,000.00
	<i>Psikoterapi dan konseling</i>	39,000.00	26,000.00	65,000.00
3.	Pemeriksaan elektromedik			
	* Kelas utama, kelas I dan kelas II			
	- EKG	75,000.00	50,000.00	125,000.00
	- EEG	90,000.00	60,000.00	150,000.00
	- Brain Mapping	180,000.00	120,000.00	300,000.00
	* Kelas III			
	- EKG	45,000.00	30,000.00	75,000.00
	- EEG	78,000.00	52,000.00	130,000.00
	- Brain Mapping	150,000.00	100,000.00	250,000.00
V.	Tarif Radio Diagnostik (Rp.)			
	* Kelas utama, kelas I dan kelas II			
	<i>Kecil</i>			
	- Gigi intra oral (HAP)	45,000.00	30,000.00	75,000.00
	- Ekstremitas atas			
	* Manus	45,000.00	30,000.00	75,000.00
	* Pergelangan	45,000.00	30,000.00	75,000.00
	* Sendi siku	45,000.00	30,000.00	75,000.00
	- Ekstremitas bawah	45,000.00	30,000.00	75,000.00
	- Toraks	45,000.00	30,000.00	75,000.00
	<i>Sedang</i>			
	- Gigi intra oral (HAP)	48,000.00	32,000.00	80,000.00
	- Ekstremitas atas	48,000.00	32,000.00	80,000.00
	- Ekstremitas bawah	48,000.00	32,000.00	80,000.00
	- Toraks	48,000.00	32,000.00	80,000.00
	<i>Besar</i>			
	- Kepala	60,000.00	40,000.00	100,000.00
	- Ekstremitas bawah	60,000.00	40,000.00	100,000.00
	- Pelvis	60,000.00	40,000.00	100,000.00
	- Columna vertebralis	60,000.00	40,000.00	100,000.00
	- USG	150,000.00	100,000.00	250,000.00
	* Kelas III			
	<i>Kecil</i>			
	- Gigi intra oral (HAP)	30,000.00	20,000.00	50,000.00
	- Ekstremitas atas			
	* Manus	30,000.00	20,000.00	50,000.00
	* Pergelangan	30,000.00	20,000.00	50,000.00
	* Sendi siku	30,000.00	20,000.00	50,000.00
	- Ekstremitas bawah	30,000.00	20,000.00	50,000.00
	- Toraks	30,000.00	20,000.00	50,000.00
	<i>Sedang</i>			

	- Gigi intra oral (HAP)	39,000.00	26,000.00	65,000.00
	- Ekstremitas atas	39,000.00	26,000.00	65,000.00
	- Ekstremitas bawah	39,000.00	26,000.00	65,000.00
	- Toraks	39,000.00	26,000.00	65,000.00
	<i>Besar</i>			
	- Kepala	60,000.00	40,000.00	100,000.00
	- Ekstremitas bawah	60,000.00	40,000.00	100,000.00

1	2	3	4	5
	- Felvis	60,000.00	40,000.00	100,000.00
	- Columna vertebralis	60,000.00	40,000.00	100,000.00
	- USG	90,000.00	60,000.00	150,000.00
VI.	Tarif Tindakan Medik Non Bedah (Rp.)			
	* Kelas utama, kelas I dan kelas II			
	- Kecil	24,000.00	16,000.00	40,000.00
	- Sedang	48,000.00	32,000.00	80,000.00
	- Besar	90,000.00	60,000.00	150,000.00
	* Kelas III			
	- Kecil	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	- Sedang	21,000.00	14,000.00	35,000.00
	- Besar	48,000.00	32,000.00	80,000.00
	* Rincian lebih lanjut mengenai klasifikasi tindakan medik non bedah kecil, sedang dan besar akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Direktur. * Apabila tindakan medik non bedah yang tidak terencana/cito, biaya ditambah 25% dari besarnya jumlah tarif. * Apabila diperlukan tindakan anastesi, biaya ditambah 40% dari besarnya jumlah tarif. * Biaya tersebut diatas belum termasuk bahan/ alat habis pakai.			
VII.	Tarif Tindakan Medik Bedah (Rp.)			
	* Kelas utama, kelas I dan kelas II			
	- Kecil	860,000.00	1,290,000.00	2,150,000.00
	- Sedang	1,300,000.00	1,950,000.00	3,250,000.00
	- Besar	1,800,000.00	2,700,000.00	4,500,000.00
	* Kelas III			
	- Kecil	600,000.00	900,000.00	1,500,000.00
	- Sedang	800,000.00	1,200,000.00	2,000,000.00
	- Besar	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00
	* Rincian lebih lanjut mengeni klasifikasi tindakan medik bedah kecil, sedang dan besar akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Direktur. * Apabila tindakan medik non bedah yang tidak terencana/cito, biaya ditambah 25% dari besarnya jumlah tarif. * Apabila diperlukan tindakan anastesi, biaya ditambah 40% dari besarnya jumlah tarif. * Biaya tersebut diatas belum termasuk bahan/			

	alat habis pakai.			
VIII.	Tarif Pelayanan Rehabilitasi			
	Psikososial (Rp.)			
	* Kelas utama, kelas I dan kelas II			
	- Sederhana	9,000.00	6,000.00	15,000.00
	- Sedang	15,000.00	10,000.00	25,000.00

1	2	3	4	5
	* Kelas III			
	- Sederhana	3,900.00	2,600.00	6,500.00
	- Sedang	6,000.00	4,000.00	10,000.00
IX.	Tarif Rehabilitasi Medik (Rp.)			
	<i>Pelayanan Fisioterapi</i>			
	* Kelas utama, kelas I dan kelas II			
	- IR	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	- TENS	21,000.00	14,000.00	35,000.00
	- Laser	24,000.00	16,000.00	40,000.00
	- USD	21,000.00	14,000.00	35,000.00
	- CT	18,000.00	12,000.00	30,000.00
	- Sepeda statik	10,500.00	7,000.00	17,500.00
	* Kelas III			
	- IR	10,500.00	7,000.00	17,500.00
	- TENS	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	- Laser	16,200.00	10,800.00	27,000.00
	- USD	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	- CT	12,000.00	8,000.00	20,000.00
	- Sepeda statik	7,500.00	5,000.00	12,500.00
	<i>Exercise Therapy</i>			
	* Kelas utama, kelas I dan kelas II			
	- Kecil	24,000.00	16,000.00	40,000.00
	- Sedang	30,000.00	20,000.00	50,000.00
	- Besar	36,000.00	24,000.00	60,000.00
	* Kelas III			
	- Kecil	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	- Sedang	18,000.00	12,000.00	30,000.00
	- Besar	21,000.00	14,000.00	35,000.00
	* Rincian lebih lanjut mengenai exercise therapy kecil, sedang dan besar akan diatur dengan Keputusan Direktur.			
X.	Tarif Pelayanan ECT (Rp.)			
	* Kelas utama, kelas I dan kelas II			
	- Dengan premedikasi	90,000.00	60,000.00	150,000.00
	* Kelas III			
	- Dengan premedikasi	78,000.00	52,000.00	130,000.00
XI.	Tarif Pelayanan Hemodialisa			
	* Rawat jalan			
	- Dengan rujukan	150,000.00	100,000.00	250,000.00

	- Tanpa rujukan/rujukan swasta	234,000.00	156,000.00	390,000.00
	* Rawat inap kelas utama, kelas I dan kelas II	252,000.00	168,000.00	420,000.00
	* Rawat inap kelas III	150,000.00	100,000.00	250,000.00
	* Pemeriksaan yang tidak terencana/cito, biaya ditambah 25% dari besarnya jumlah tarif.			

1	2	3	4	5
XII.	Tarif Pelayanan Kesehatan Gigi (Rp.)			
	* Perawatan sederhana			
	- Pemeriksaan dengan resep	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	- Pemeriksaan tanpa resep	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	- Pemeriksaan kontrol	12,000.00	8,000.00	20,000.00
	- Cabut gigi decidu (anak) satu elemen	21,000.00	14,000.00	35,000.00
	- Cabut gigi luksasi derajat 2 dan 3 satu elemen	30,000.00	20,000.00	50,000.00
	- Rawat syaraf gigi (endodontik) sekali kunjungan	18,000.00	12,000.00	30,000.00
	- Rawat gigi sensitif	18,000.00	12,000.00	30,000.00
	* Perawatan sedang			
	- Cabut gigi tetap satu elemen	30,000.00	20,000.00	50,000.00
	- Cabut gigi dengan komplikasi	48,000.00	32,000.00	80,000.00
	- Tambal gigi satu elemen dengan amalgam	24,000.00	16,000.00	40,000.00
	- Tambal gigi satu elemen dengan silikat cement	24,000.00	16,000.00	40,000.00
	- Pembersihan karang gigi rahan atas/bawah	36,000.00	24,000.00	60,000.00
	- Incisi abses	30,000.00	20,000.00	50,000.00
	- Pembersihan karang gigi dengan ultrasonic scaler	42,000.00	28,000.00	70,000.00
	- Tambal dengan sinar	81,000.00	54,000.00	135,000.00
XIII.	Tarif Perawatan Jenazah (Rp.)			
	* Perawatan jenazah	45,000.00	30,000.00	75,000.00
	* Konservasi jenazah untuk 3 hari	360,000.00	240,000.00	600,000.00
	* Konservasi jenazah untuk lebih dari 3 hari	450,000.00	300,000.00	750,000.00
	* Konservasi jenazah untuk pengiriman lewat pesawat	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00
	* Penyimpanan jenazah (per hari)	30,000.00	20,000.00	50,000.00
XIV.	Tarif Pelayanan Ambulance (Rp.)			
	* Dalam kota (termasuk BBM)	60,000.00	40,000.00	100,000.00
	* Luar kota (termasuk BBM)			
	- Sampai dengan 20 km	75,000.00	50,000.00	125,000.00
	- 20 km sampai dengan 60 km	180,000.00	120,000.00	300,000.00
	- 60 km sampai dengan 100 km	240,000.00	160,000.00	400,000.00
	- 100 km sampai dengan 150 km	390,000.00	260,000.00	650,000.00
	- Diatas 150 km (dalam provinsi)	510,000.00	340,000.00	850,000.00
XV.	Lain-lain			
	1 Harga jual obat/alat kesehatan di instalasi apotik ditetapkan berdasarkan rumus = (Harga beli obat/alat kesehatan dikalikan 20%) ditetapkan dengan Keputusan Direktur			

	2 Pelayanan resep untuk setiap R/ dikenakan jasa pelayanan : * Rp. 500,- R/ obat jadi * Rp. 3.000,- R/ obat racikan Jasa pelayanan tersebut harus disetor setiap hari oleh pengelola keuangan apotik kepada Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A Provinsi Sulawesi Utara.			
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
3	Harga jual barang hasil kegiatan rehabilitasi psikososial ditetapkan dengan memperhitungkan harga bahan baku yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur dan jasa sebesar 20%.			
4	Tarif pelayanan dan tindakan yang belum termuat dalam pola tarif ini, akan dikenakan tagihan sebesar tarif pelayanan dan tindakan setara dan sejenis.			
5	Seluruh tarif yang ditetapkan adalah berlaku untuk warga negara Indonesia. Untuk warga negara asing ditetapkan 10 kali tarif berlaku.			
6	Khusus untuk tarif pelayanan ambulance, apabila terjadi kenaikan harga BBM maka tarif akan disesuaikan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.			
7	Jasa sarana dan jasa pelayanan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah.			
8	Jasa pelayanan akan diperhitungkan langsung kepada pemberi pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.			

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

S.H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado
pada tanggal 1 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH

ttd

S. R. MOKODONGAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2012

